



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 650 /KEP/412.013/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/1/KEP/412.013/2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan bendahara pengeluaran yaitu pada Kecamatan Bojonegoro yang telah memasuki masa pensiun, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/1/KEP/412.013/2024 tentang Penetapan Jumlah dan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2024;
17. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/1/KEP/412.013/2024 tentang Penetapan Jumlah dan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/162/KEP/412.013/2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/1/KEP/412.013/2024 tentang Penetapan Jumlah dan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/1/KEP/412.013/2024 tentang Penetapan Jumlah dan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/162/KEP/412.013/2024,

diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai berikut :

Nomor Urut 31 Kolom 7 (Bendahara Pengeluaran) lajur 1 semula tertulis :

“SUPIYAH

NIP. 19660619 198902 2 003”.

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

“TEGUH TRI ATMOJO PUTRO

NIP. 19821013 200312 1 002”.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. BUPATI BOJONEGORO,



ADRIYANTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan
kepada:

Yth. ☐ Sdr. Pejabat Pengelola Keuangan pada SKPD
di Lingkungan Pemkab. Bojonegoro.
